

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA GRAND INNA HOTEL
MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi



OLEH

Nama : Syahronni Fansuri
NPM : 1405170672
Program Studi : Akuntansi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : SYAHRONNI FANSURI
N P M : 1405170672
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN RAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA GRAND INNA HOTEL MEDAN
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. Hj. MAYA SARI, SE., M.Si

Penguji II

ISNA ARDILA, SE., M.Si

Pembimbing

NURWANI, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

H. JANURI, SE, MM, M.Si

ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama Lengkap : SYAHRONNI FANSURI
N.P.M : 1405170672
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA GRAND
INNÁ HOTEL MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.


Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi


NURWANL., SE., M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU



FITRIANI SARAGIH., SE., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU




H. JANURI., SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 5524567

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE. M.Si
Dosen Pembimbing : NURWANI, SE. M.Si

Nama Mahasiswa : SYAHRONNI FANSURI
NPM : 1405170672
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Alamat Rumah : JALAN VETERAN PASAR X DESA MANUNGGAL
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA
GRAND INNA HOTEL MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
12 Oktober 2018	- Tambahkan penjelasannya di deskripsi data berdasarkan Tabel Tahun 2015, 2016 & 2017 - Perbaiki Tabel Deskripsi Data - Perbaiki pembahasannya - Perbaiki kesimpulan dan saran - penulisan & pengetikan - Daftar Isi, Daftar Tabel & Daftar Gambar - Daftar pustaka		
13 Oktober 2018	- Tambahkan penjelasannya di deskripsi data berdasarkan Tabel Tahun 2015, 2016 & 2017 - perbaiki pembahasan		

Dosen Pembimbing

(NURWANI, SE. M.Si)

Medan, Oktober 2018

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE. M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 5524567

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Program Studi : AKUNTANSI
Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, SE. M.Si
Dosen Pembimbing : NURWANI, SE. M.Si

Nama Mahasiswa : SYAHRONNI FANSURI
NPM : 1405170672
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Alamat Rumah : JALAN VETERAN PASAR X DESA MANUNGGAL
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 21 ATAS GAJI KARYAWAN TETAP PADA
GRAND INNA HOTEL MEDAN

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF	KETERANGAN
	- Perbaiki Abstrak	f	
	- Perbaiki kesimpulan & Saran		
	- Daftar pustaka		
	- Daftar Isi		
	- penulisan & Pengetalikan		
	- Gambaran Umum perusahaan Sebagai lampiran		
15 Oktober 2018	ACC Skripsi	f	

Medan, Oktober 2018

Diketahui/Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(NURWANI, SE. M.Si)

(FITRIANI SARAGIH, SE. M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahronni Fansuri
NPM : 1405170672
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
KARYAWAN TETAP PADA GRAND INNA HOTEL
MEDAN

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya data-data pajak penghasilan pasal 21 dan data-data lainnya adalah benar saya peroleh dari GRAND INNA HOTEL MEDAN

Dan apabila ternyata dikemudian data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat ini pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Oktober 2018

Saya membuat pernyataan,



Syahronni Fansuri

ABSTRAK

SYAHRONNI FANSURI. NPM. 1405170672. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap Pada Grand Inna Hotel Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2018.

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud berupa gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri. Undang-Undang yang dipakai untuk mengatur besarnya tarif pajak, tata cara perhitungan pemotongan dan pelaporan pajak yaitu Undang-Undang No.36 tahun 2008. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan data gaji, melakukan perhitungan data, menganalisis permasalahan dan menyimpulkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap. Hasil penelitian di Grand Inna Hotel Medan bahwa terdapat kekeliruan dalam menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang melebihi batas maksimal Undang-Undang Perpajakan sehingga terjadi selisih kurang bayar dari perusahaan.

Kata kunci : Perhitungan, Pajak Penghasilan Pasal 21

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya serta shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada Grand Inna Hotel Medan”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Misno serta Ibunda Wasiyah yang telah memotivasi, memberikan Doa dan Semangat kepada penulis. Kemudian penulis mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, M.AP sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Januri SE, MM., M.Si sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

5. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si dan Ibu Zulia Hanum SE, M.Si sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Ibu Nurwani SE, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Seluruh staff pengajar dan pegawai Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengajaran kepada penulis
8. Kepada semua teman-teman kelas H Akuntansi Pagi dan C Akuntansi Malam yang telah memberikan semangat dan doa sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
9. Kepada teman-teman saya yaitu Muhammad Irsan Atfhal, Muhammad Ikhsan, dan Ayu Syntia Ningsih serta teman-teman lainnya yang telah banyak mendoakan dan memberi semangat yang tiada henti.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT memberikan imbalan atas jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada penulis.

Medan, Oktober 2018

SYAHRONNI FANSURI
NPM 1405170672

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teoritis	7
1. Pajak	7
1.1 Pengertian Pajak	7
1.2 Fungsi Pajak	8
2. Pajak penghasilan pasal 21	9
2.1 Penghasilan pasal 21	9
2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21	9
2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21	10
2.4 Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan	11
2.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak	11
2.6 Tarif Pajak Penghasilan..	12
3. Pemotongan PPh Pasal 21	15
3.1 Pengertian Pemotong PPh Pasal 21	15
3.2 Objek yang menjadi pemotongan PPh Pasal 21	15
3.3 Objek yang dipotong PPh Pasal 21..	16
3.4 Hak dan Kewajiban Pemotong PPh Pasal 21.....	17
4. Akuntansi Pajak..	21
4.1 Pengertian Akuntansi Pajak..	21
4.2 Prinsip Akuntansi Pajak..	22
4.3 Peranan Akuntansi Pajak.....	23
B. Penelitian Terdahulu..	24
C. Kerangka Berpikir	25

BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan Penelitian	26
B. Definisi Operasional Variabel	26
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data	28
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 29
A. Hasil Penelitian	29
B. Pembahasan	34
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 86
A. Kesimpulan	86
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan tahun 2015 3
Tabel I.2	Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan tahun 20163
Tabel I.3	Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan tahun 20174
Tabel II.1	Lapisan Penghasilan Kena Pajak12
Tabel II.2	Penelitian Terdahulu24
Tabel III.1	Waktu Penelitian.....28
Tabel IV.1	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 201529
Tabel IV.2	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 2016.....30
Tabel IV.3	Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap Tahun 201730
Tabel IV.4	Selisih PPh Pasal 21 Tahun 2015 45
Tabel IV.5	Selisih PPh Pasal 21 Tahun 2016 59
Tabel IV.6	Selisih PPh Pasal 21 Tahun 2017 74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. Kerangka Berpikir	26

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat jasa timbal, yang langsung ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis pajak salah satunya adalah pajak penghasilan.Pajak penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak orang pribadi adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan dilakukan oleh orang pribadi.

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain *self assessment*, juga dikembangkan *withholding tax system* yaitu sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan biaya yang besar.

Sistem pemungutan *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Berdasarkan sistem tersebut, masyarakat yang menentukan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung besarnya pajak terutang, membayar pajaknya sendiri atau ke kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Pemerintah berharap pemungutan pajak penghasilan dapat berjalan dengan lebih mudah dan lancar. Sehingga atas penghasilan setiap karyawan, akan dilakukan perhitungan sendiri besarnya pajak yang dikenakan terhadap penghasilannya. Perhitungan pajak penghasilan akan dilakukan oleh perusahaan dimana karyawan tersebut bekerja.

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima –penerima penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun. Selain itu tarif yang diterapkan adalah yang sesuai dengan pasal 17 Undang –Undang pajak penghasilan atau tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Grand Inna Hotel Medan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yaitu memberikan pelayanan menginap bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk memberikan pelayanan yang prima, pihak manajemen meningkatkan fasilitas dan sarana yang ada.

Berikut ini merupakan data pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan dari 2015 hingga 2017:

Tabel I.1

**Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2015**

Nama	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
Rizki Maulana	79.780.931	6.155.000	2.559.000	71.066.931	42.000.000	29.066.931	1.453.346
Hanifa Aulia	83.250.917	6.482.000	2.678.000	74.090.917	48.000.000	26.090.917	1.304.545
Fauzi Armansyah	75.720.115	6.323.000	2.527.000	66.870.115	36.000.000	30.870.115	1.543.505
Sandi Syahputra	72.270.958	6.497.000	2.459.000	63.314.958	36.000.000	27.314.958	1.365.747
Yuni Fitriani	77.097.791	6.374.000	2.443.000	68.267.791	45.000.000	23.267.791	1.163.389
Andreansyah	73.781.623	6.428.000	2.581.000	64.772.623	42.000.000	22.772.623	1.138.631

Sumber: Daftar Gaji Grand Inna Hotel Medan (2015)

Tabel I.2

**Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2016**

Nama	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
Rizki Maulana	88.591.573	6.785.000	3.763.000	78.043.573	67.500.000	10.543.573	527.178
Hanifa Aulia	91.294.817	6.942.000	3.592.000	80.760.817	72.000.000	8.760.817	438.040
Fauzi Armansyah	84.075.782	7.149.000	2.877.000	74.049.782	54.000.000	20.049.782	1.002.489
Sandi Syahputra	81.687.107	7.238.000	2.672.000	71.777.107	58.500.000	13.277.107	661.355
Yuni Fitriani	85.101.123	6.673.000	3.696.000	74.732.123	67.500.000	7.232.123	361.606
Andreansyah	82.959.095	6.891.000	2.762.000	73.306.095	63.000.000	10.306.095	515.304

Sumber: Daftar Gaji Grand Inna Hotel Medan (2016)

Tabel I.3

**Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2017**

Nama	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
Rizki Maulana	89.215.960	7.147.000	3.277.000	78.791.960	67.500.000	11.291.960	564.598
Hanifa Aulia	93.599.934	7.398.000	3.641.000	82.560.934	72.000.000	10.560.934	528.046
Fauzi Armansyah	85.602.161	6.785.000	2.964.000	75.853.161	54.000.000	21.853.161	1.092.658
Sandi Syahputra	83.180.027	6.924.000	2.881.000	73.375.027	63.000.000	10.375.027	518.751
Yuni Fitriani	86.517.079	7.265.000	3.160.000	79.252.079	67.500.000	11.752.079	587.603
Andreansyah	84.373.331	6.851.000	2.763.000	74.759.331	67.500.000	7.259.331	362.966

Sumber: Daftar Gaji Grand Inna Hotel Medan (2017)

Dilihat dari tabel I.1, I.2, dan I.3 berdasarkan sumber dari Grand Inna Hotel Medan adanya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan tetap pada tahun 2015,2016 dan 2017 yang berbeda dengan Undang-undang Perpajakan, dalam hal ini perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang melebihi batas maksimal tarif yang ditetapkan oleh Undang-undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK./03/2008 bahwa besarnya biaya jabatan dan iuran pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan biaya jabatan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan serta iuran pensiun sebesar 5% (lima persen dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) setahun atau Rp.

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan dengan Undang-undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan pasal 21 terutang mengalami kurang bayar. Hal ini berdampak kepada laporan laba rugi perusahaan, dimana informasi yang dibuat tidak sesuai dengan semestinya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perusahaan menghitung PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Berdasarkan permasalahan mengenai pajak di atas, dalam skripsi ini penulis bermaksud mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah tersebut dengan mengambil judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada Grand Inna Hotel Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Adanya tarif biaya jabatan yang melebihi batas ketentuan dari Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Adanya tarif iuran pensiun yang melebihi batas ketentuan dari Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan?”**

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan.

Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti, sebagai penambah pengetahuan mengenai masalah perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan.
2. Bagi instansi terkait, diharapkan untuk menjadikan masukan dan menjadi bahan evaluasi berkenaan dengan penerapan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.
3. Bagi pihak lain, sebagai bahan referensi bagi peneliti lain sehubungan dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

1.1 Pengertian Pajak

Menurut P.J.A. Adriani menyatakan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh mereka yang wajib membayarnya menurut peraturan , tanpa mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum terkait dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut undang-undang no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari definisi-definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan: iuran dari rakyat kepada negara, memiliki legitimasi berdasarkan undang-undang, dan tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2011,hal 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari keempat definisi di atas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak. Dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan imbalan yang secara langsung.

1.2 Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli dan menurut perundang-undangan perpajakan diatas, secara teoritis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Mardiasmo (2011,hal1) ada dua fungsi pajak, yaitu:

1) Fungsi *budgetair*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2) Fungsi mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2. Pajak Penghasilan Pasal 21

2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 (PPh pasal 21) adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan

dalam bentuk apapun dalam bentuk tahunpajak berdasarkan Undang- Undang Perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan 21 merupakan pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban wajib pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Hal ini di atur dalam Pasal 21 Undang-undang No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.17 tahun 2000.

2.2 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur berupa gaji, upah, honorarium, pensiun bulanan, premi bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk apapun.
- b. Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya.
- c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan.

2.3 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Rusjdi (2012, hal 256) mendefinisikan “Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan atau subjek pajak yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal21” Yang termasuk subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pegawai, setiap orang pribadi yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pegawai dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Pegawai tetap, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala.
 - b. Pegawai lepas, orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan hanya menerima upah apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
2. Penerima pensiun, orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua selain yang dibayarkan oleh TASPEN.
 3. Penerima honorarium, orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan atau kegiatan yang dilakukannya.
 4. Penerima upah, Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan upah borongan atau upah satuan.
 5. Orang pribadi lainnya yang menerima upah atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

2.4 Objek Pajak Penghasilan yang Dikecualikan

Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 berdasarkan UU nomor 36 tahun 2008 adalah :

- a. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa.

- b. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.
- c. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah.

2.5 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak berhak dalam hal pemeriksaan misalnya menanyakan surat perintah pemeriksaan, hak untuk meminta tanda pengenal petugas serta meminta penjelasan perbedaan atau selisih hasil pemeriksaan.
- b. Wajib pajak berhak mengajukan keberatan, banding dan peninjauan kembali atas hasil pemeriksaan.
- c. Wajib pajak berkewajiban untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta membayar, memungut atau memotong dan melaporkan pajak yang terutang.
- d. Wajib pajak berkewajiban untuk menunjukkan atau meminjamkan dokumen-dokumen pendukung yang diminta oleh tim pemeriksa serta memberikan data untuk pihak ketiga termasuk instansi pemerintah.

2.6 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang pajak penghasilan nomor 36 tahun 2008, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam negeri, sebagai berikut:

Tabel II.1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
0 – 50.000.000	5%
>50.000.000 – 250.000.000	15%
>250.000.000 – 500.000.000	25%
>500.000.000	30%

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 122/PMK.010/2015 mengenai tarif Pajak (PTKP) untuk tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- TK/0 : Rp. 36.000.000,00
- TK/1 : Rp. 39.500.000,00
- TK/2 : Rp. 42.000.000,00
- TK/3 : Rp. 45.000.000,00
- K/0 : Rp. 39.000.000,00
- K/1 : Rp. 42.000.000,00
- K/2 : Rp. 45.000.000,00
- K/3 : Rp. 48.000.000,00

Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 101/PMK.010/2016 mengenai tarif Pajak (PTKP) untuk tahun 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut :

- TK/0 : Rp. 54.000.000,00
- TK/1 : Rp. 58.500.000,00
- TK/2 : Rp. 63.000.000,00
- TK/3 : Rp. 67.500.000,00
- K/0 : Rp. 58.500.000,00
- K/1 : Rp. 63.000.000,00
- K/2 : Rp. 67.500.000,00
- K/3 : Rp. 72.000.000,00

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negara, PNS dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, pensiunan janda atau duda dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 yang isinya sebagai berikut:

- a. Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan atau imbalan tetap sejenisnya;
- b. Pegawai Negeri Sipil dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji;
- c. Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa gaji, uang pensiun, dan tunjangan-tunjangan yang terkait dengan gaji dan uang pensiun tersebut yang dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17.

Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Pensiunan, disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti gaji kehormatan, gaji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun sebagaimana diuraikan di atas, menerima pula penghasilan yang sifatnya tidak tetap antara lain berupa honorarium, dan imbalan lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena

penghasilan-penghasilan yang sifatnya tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Namun demikian penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji ditambah dengan honorarium dan sebagainya yang diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan tersebut yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari penerimaan bruto, dan bersifat final.

3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

3.1 Pengertian Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat (1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER-16/ PJ/ 2016, bahwa pemotong pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi, badan dan cabang, perwakilan atau unit yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait pembayaran gaji.
- b. Bendaharawan atau pemegang kas pemerintah.
- c. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), PT Taspen.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

- e. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi bersifat nasional dan internasional, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.

3.2 Objek yang Menjadi Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan;
3. Dana pensiun, PT Taspen, PT Astek, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta badan-badan lain yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT);
4. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas;
5. Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah sakit, pendidikan, kesenian, olah raga, kebudayaan), lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi dalam bentuk apa pun dalam segala

bidang kegiatan sebagai pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi;

6. Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang membayarkan honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan.

3.3 Objek yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21

- a. Pegawai tetap, yaitu : Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
- b. Pegawai lepas, yaitu : Orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
- c. Penerima pensiun, yaitu : Orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di masa lalu, termasuk yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.
- d. Penerima honorarium, yaitu : Orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
- e. Penerima upah, yaitu : Orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

3.4 Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

1. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran PPh 21 dalam satu bulan takwin dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.
2. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan PPh 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.
3. Pemotong pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
4. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar.
5. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.
6. Pemotong pajak dapat mengajukan permohonan untuk mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT

Tahunan Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.

7. Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Kewajiban sebagai pemotong pajak berlaku juga terhadap organisasi internasional yang tidak dikecualikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan.
8. Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
9. Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya.
10. Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh 21, maka kelebihan

tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan.

11. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerimaan uang tembusan pensiun, penerimaan Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
12. Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan oleh pemberi pekerja selambat-lambatnya 1 bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.
13. Dalam waktu 2 bulan setelah tahun takwim berakhir, pemotong pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah PPh 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan penerimaan pensiun bulanan menurut tarif yang berlaku.
14. Setiap pemotong pajak wajib mengisi, menandatangani dan menyampaikan SPT Tahunan PPh 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan Tahunan PPh 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Ketentuan tersebut berlaku juga bagi pemotong pajak yang tahun pajak atau tahun bukunya tidak sama dengan tahun takwim.

15. Pemotong pajak wajib menyetor kekurangan PPh 21 yang berutang apabila jumlah PPh 21 yang terutang dalam suatu tahun takwim lebih besar daripada PPh 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.
16. Pemotong pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh 21 untuk Tahun Pajak yang bersangkutan.

Berikut adalah sistematika perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 :

Gaji Setahun		xxx
Tunjangan PPh		xxx
Tunjangan Lainnya		xxx
THR/Bonus		<u>xxx</u>
Penghasilan Bruto Setahun		xxx
Pengurang		
Biaya Jabatan	xxx	
Iuran Pensiun	xxx	
Iuran THT/JHT	<u>xxx</u>	
Total Pengurang		<u>xxx</u>
Penghasilan Neto Setahun		xxx
PTKP		
Kawin	xxx	
Tanggungan (Maks 3)	<u>xxx</u>	<u>xxx</u>
Penghasilan Kena Pajak		xxx
PPh Pasal 21 Terutang		xxx

4. Akuntansi Perpajakan

4.1 Pengertian Akuntansi Perpajakan

Menurut Agoes dan Estralita (2013,hal 10),akuntansi perpajakan adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang timbul dari unsur spesialisasi yang menurut keahlian dalam bidang tertentu.Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam undang-undang perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI,2012).

4.2 Prinsip Akuntansi Perpajakan

a. Kesatuan Akuntansi

Kesatuan akuntansi dalam hal ini perusahaan dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan suatu pihak yang mempunyai kepentingan dengan sumber perusahaan.

b. Kesenambungan

Dalam prinsip ini bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan.

c. Harga Pertukaran Yang Objektif

Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai berupa uang. Objektif artinya:

- Tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa
- Bisa diuji oleh pihak independen
- Tidak adanya transfer pricing
- Tidak adanya mark up, tidak ada KKN dan lainnya.

d. Konsistensi

Dalam prinsip ini dapat dikatakan bahwa pemakaian metode dalam suatu pembukuan tidak bisa diubah-ubah. Contohnya menentukan buku tahunan perhitungan persediaan dan lain sebagainya.

4.3 Peranan Akuntansi Perpajakan

1. Membuat sebuah rencana dan strategi perpajakan
2. Memberikan analisan dan perkiraan suatu potensi pajak perusahaan di masa yang akan datang
3. Membuat arsip dan dokumentasi perpajakan dengan baik sebagai bahan melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi
4. Menerapkan perlakuan akuntansi atas pajak dan bisa menyajikannya dalam sebuah laporan komersial ataupun fiskal perusahaan

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1.	Meyliza Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 yang telah diterapkan oleh PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado sudah sesuai dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol 15 No. 03 Tahun 2015
2.	Seruni J. Prang, Sifrid S. Pangemanan, Harijanto Sabijono (2017)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap dan Penetapan Akuntansi pada PT. Bank Sulutgo (PERSERO) Tbk. Cabang Utama	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa perhitungan artikel pajak penghasilan pada PT. Bank SulutGo (PERSERO) adalah telah sesuai dengan peraturan perpajakan baru, yaitu UU No. 36 Tahun 2008 tentang peraturan penghasilan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016	Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 12 No. 2 Tahun 2017
3.	Renald Runtuwarow, Inggriani Elim (2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh. Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku sesuai PPh. Pasal 21.	Jurnal EMBA Vol 4 No. 1 Maret 2016
4.	Pitriani (2016)	Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Upah Harian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas upah harian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara merujuk pada undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku adalah kurang bayar.	Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Vol 2 No. 1 Maret 2016
5.	Evi	Analisa	Hasil dari penelitian ini	Jurnal Tekun Vol

	Margoretty Silalahi, Lucky Nugroho, Lawe Anasta (2018)	Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Peyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016	menunjukkan bahwa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 21 yang diterapkan oleh PT. Bina Swadaya Konsultan belum sesuai dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 1, yaitu pada penghitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap yang disebabkan perusahaan tidak memasukkan tunjangan kehadiran dalam penghitungannya. Berdasarkan hal tersebut, maka diharapkan pemerintah melalui pihak-pihak terkait dapat melakukan sosialisasi dan bantuan teknis dalam implemetasi PPH Pasal 21 di perusahaan-perusahaan dalam rangka optimalisasi penerimaan negara.	8 No. 1 Maret 2018
--	--	--	---	--------------------


C. Kerangka Berpikir

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional.

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan tetap yang dilakukan oleh wajib pajak dan seterusnya dapat menganalisis perhitungan yang dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan,yaitu undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang besarnya biaya jabatan atau biaya pension yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap atau pensiunan.

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

B. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel pada penelitian ini adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atau penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Grand Inna Hotel Medan yang beralamat di jalan Balai Kota No.2 Medan di Bagian Keuangan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai dari bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2018.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2018															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■														
2.	Penulisan Proposal			■	■	■	■										
3.	Bimbingan Proposal							■	■	■	■						
4.	Seminar Proposal											■					
5.	Penulisan Skripsi												■	■			
6.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	
7.	Sidang Meja Hijau																■

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa angka yang merupakan hasil perhitungan dari dokumen-dokumen yang berisi tentang daftar gaji karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti guna kepentingan penelitiannya. Sumber data ini berupa data dokumen-dokumen yang berisi tentang daftar gaji karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Teknik dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisa data - data yang diperoleh hasil dokumentasi perusahaan, yang berhubungan dengan objek penelitian berupa data-data gaji karyawan Grand Inna

Hotel Medan yang sudah dipotong PPh Pasal 21 sedangkan teknik wawancara adalah melakukan tanya jawab kepada orang yang bersangkutan untuk mengetahui informasi atas permasalahan yang terjadi.

F. Teknik Analisis Data

Untuk mengolah data penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode analisis yaitu teknik analisis deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyusun, mengumpulkan, menganalisis suatu data yang dikumpulkan berupa angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kuantitatif. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang penyajian perhitungan PPh Pasal 21 pada Grand Inna Hotel Medan. Adapun tahapan analisisnya sebagai berikut :

1. Mengumpulkan daftar gaji pegawai pada tahun 2015, 2016 dan 2017 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada Grand Inna Hotel Medan.
2. Menghitung pajak perhitungan pasal 21 karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan.
3. Menganalisis data perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan.
4. Menyimpulkan permasalahan yang terjadi pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji karyawan yang dilakukan perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data Penelitian

Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus di bayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan daftar gaji karyawan tetap terdapat 14 orang yang bekerja pada Grand Inna Hotel Medan. Perusahaan menanggung pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan tetap dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan tetap.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan Tetap Grand Inna Hotel Medan

Berikut ini data perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Pada Grand Inna Hotel Medan pada tahun 2015, 2016 dan 2017

Tabel IV.1
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2015

Nama	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
Sayuti Malik	81.571.238	6.246.000	2.562.000	72.763.238	45.000.000	27.763.238	1.388.161
Ahmad Pratama	80.044.452	6.304.000	2.620.000	71.120.452	39.000.000	32.120.452	1.606.022
Indri Oktavia	76.880.270	6.481.000	2.650.000	67.749.270	39.000.000	28.749.270	1.437.463
Akbar Ramadhan	80.103.067	6.301.000	2.462.000	71.340.067	48.000.000	23.340.067	1.167.003
Rahmad Fauzi	76.324.834	6.123.000	2.510.000	67.691.834	36.000.000	31.691.834	1.584.591
Intan Putri	79.345.874	6.321.000	2.590.000	70.434.874	45.000.000	25.434.874	1.271.473
Rifki Andrian	77.121.115	6.410.000	2.583.000	68.128.115	36.000.000	32.128.115	1.606.405
Vikry Prananda	75.082.586	6.320.000	2.593.000	66.169.586	42.000.000	24.169.289	1.208.464
Rizki Maulana	79.780.931	6.155.000	2.559.000	71.066.931	42.000.000	29.066.931	1.453.346
Hanifa Aulia	83.250.917	6.482.000	2.678.000	74.090.917	48.000.000	26.090.917	1.304.545
Fauzi Armansyah	75.720.115	6.323.000	2.527.000	66.870.115	36.000.000	30.870.115	1.543.505
Sandi Syahputra	72.270.958	6.497.000	2.459.000	63.314.958	36.000.000	27.314.958	1.365.747
Yuni Fitriani	77.097.791	6.374.000	2.443.000	68.267.791	45.000.000	23.267.791	1.163.389
Andreansyah	73.781.623	6.428.000	2.581.000	64.772.623	42.000.000	22.772.623	1.138.631

Sumber: Daftar Gaji Grand Inna Hotel Medan (2015)

Tabel IV.2
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2016

Nama	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
Sayuti Malik	88.144.219	6.766.000	2.766.000	78.612.219	67.500.000	11.112.219	555.219
Ahmad Pratama	86.360.507	6.813.000	2.896.000	76.651.507	58.500.000	18.151.507	907.575
Indri Oktavia	84.285.430	6.961.000	2.880.000	74.444.430	63.000.000	11.444.430	572.221
Akbar Ramadhan	86.585.653	6.890.000	2.682.000	77.012.653	72.000.000	5.012.653	250.632
Rahmad Fauzi	83.607.493	6.650.000	2.960.000	73.997.493	54.000.000	19.997.493	999.874
Intan Putri	85.596.596	6.810.000	2.710.000	76.076.596	67.500.000	8.576.596	428.829
Rifki Andrian	83.313.663	6.869.000	2.868.000	73.576.663	58.500.000	15.076.663	753.833
Vikry Prananda	81.798.917	6.816.000	2.768.000	72.214.917	67.500.000	4.714.745	235.745
Rizki Maulana	88.591.573	6.785.000	3.763.000	78.043.573	67.500.000	10.543.573	527.178
Hanifa Aulia	91.294.817	6.942.000	3.592.000	80.760.817	72.000.000	8.760.817	438.040
Fauzi Armansyah	84.075.782	7.149.000	2.877.000	74.049.782	54.000.000	20.049.782	1.002.489
Sandi Syahputra	81.687.107	7.238.000	2.672.000	71.777.107	58.500.000	13.277.107	661.355
Yuni Fitriani	85.101.123	6.673.000	3.696.000	74.732.123	67.500.000	7.232.123	361.606
Andreansyah	82.959.095	6.891.000	2.762.000	73.306.095	63.000.000	10.306.095	515.304

Sumber: Daftar Gaji Grand Inna Hotel Medan (2016)

Tabel IV.3
Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan Tetap
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2017

Nama	Penghasilan Bruto	Biaya Jabatan	Iuran Pensiun	Penghasilan Neto	PTKP	PKP	PPh 21
Sayuti Malik	89.063.487	6.981.000	2.816.000	79.266.487	72.000.000	7.266.487	363.324
Ahmad Pratama	87.772.266	6.932.000	2.856.000	77.984.266	58.500.000	19.484.266	974.213
Indri Oktavia	85.226.559	7.162.000	2.962.000	75.102.559	63.000.000	12.102.559	605.127
Akbar Ramadhan	87.933.260	7.186.000	2.781.000	77.966.260	72.000.000	5.966.260	298.313
Rahmad Fauzi	84.795.512	6.982.000	3.281.000	74.532.512	58.500.000	16.032.512	801.625
Intan Putri	86.630.584	7.082.000	2.932.000	76.616.584	67.500.000	9.116.584	455.829
Rifki Andrian	83.922.180	6.982.000	3.186.000	73.754.180	63.000.000	10.754.180	537.709
Vikry Prananda	83.028.256	7.183.000	2.964.000	72.881.256	67.500.000	5.381.256	269.062
Rizki Maulana	89.215.960	7.147.000	3.277.000	78.791.960	67.500.000	11.291.960	564.598
Hanifa Aulia	93.599.934	7.398.000	3.641.000	82.560.934	72.000.000	10.560.934	528.046
Fauzi Armansyah	85.602.161	6.785.000	2.964.000	75.853.161	54.000.000	21.853.161	1.092.658
Sandi Syahputra	83.180.027	6.924.000	2.881.000	73.375.027	63.000.000	10.375.027	518.751
Yuni Fitriani	86.517.079	7.265.000	3.160.000	79.252.079	67.500.000	11.752.079	587.603
Andreansyah	84.373.331	6.851.000	2.763.000	74.759.331	67.500.000	7.259.331	362.966

Sumber: Daftar Gaji Grand Inna Hotel Medan (2017)

Berdasarkan tabel IV.1, IV.2 dan IV.3, perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, tetapi berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, perusahaan memasukkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi melebihi batas maksimal. Sehingga hal ini berdampak terhadap jumlah PPh Pasal 21 yang dibayarkan oleh perusahaan.

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan menurut Grand Inna Hotel dan Undang Undang Perpajakan

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan pasal 21 gaji karyawan tetap menurut perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan untuk tahun 2015:

1. Sayuti Malik (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 04.698.772.5.212.000. Dengan status kawin dan memiliki 2 tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 81.571.238- . Setelah diadakan analisis ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan Undang-Undang :

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 72.289.154	Rp. 72.289.154
2.	THR/Bonus	Rp. 9.282.084	Rp. 9.282.084
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 81.571.238	Rp. 81.571.238
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.246.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.562.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 72.763.238	Rp. 73.171.238
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 45.000.000)	(Rp. 45.000.000)
7.	PKP	Rp. 27.763.238	Rp. 28.171.238
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 27.763.238	Rp. 1.388.161	
	5% x Rp. 28.171.238		Rp. 1.408.561
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.388.161	Rp. 1.408.561

2. Ahmad Pratama (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.022.621.7.218.000. Dengan status tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 80.044.452- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Ahmad Pratama adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 71.461.851	Rp. 71.461.851
2.	THR/Bonus	Rp. 8.582.601	Rp. 8.582.601
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 80.044.452	Rp. 80.044.452
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.304.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.620.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 71.120.452	Rp. 71.644.452
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 39.000.000)	(Rp. 39.000.000)
	PKP	Rp. 32.120.452	Rp. 32.664.452
7.	PPh Pasal 21		
8.	5% x Rp. 32.120.452	Rp. 1.606.002	
	5% x Rp.32.664.452		Rp. 1.633.222
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.606.002	Rp. 1.633.222

3. Indri Oktavia (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.989.886.3.529.000. Dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 76.880.270 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Indri Oktavia adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 68.905.767	Rp. 68.905.767
2.	THR/Bonus	Rp. 7.974.503	Rp. 7.974.503
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 76.880.270	Rp. 76.880.270
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.481.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.650.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 67.794.270	Rp. 68.480.270
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 39.000.000)	(Rp. 39.000.000)
7.	PKP	Rp. 28.794.270	Rp. 29.480.013
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 28.794.270	Rp. 1.437.463	
	5% x Rp. 29.480.013		Rp. 1.474.013
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.437.463	Rp. 1.474.013

4. Akbar Ramadhan (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 06.358.010.3.153.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 80.103.067 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Akbar Ramadhan adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 70.790.923	Rp. 70.790.923
2.	THR/Bonus	Rp. 9.312.144	Rp. 9.312.144
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 80.103.067	Rp. 80.103.067
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.301.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.462.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 71.340.067	Rp. 71.703.067
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 3 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 48.000.000)	(Rp. 48.000.000)
7.	PKP	Rp. 23.340.067	Rp. 23.703.067
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 23.340.067	Rp. 1.167.003	
	5% x Rp. 23.703.067		Rp. 1.185.153
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.167.003	Rp. 1.185.153

5. Rahmad Fauzi (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.887.651.9.314.000. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 76.324.834 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rahmad Fauzi adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 68.204.242	Rp. 68.204.242
2.	THR/Bonus	Rp. 8.120.592	Rp. 8.120.592
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 76.324.834	Rp. 76.324.834
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.123.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.510.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 67.691.834	Rp. 67.924.834
6.	PTKP: WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 36.000.000)	(Rp. 36.000.000)
7.	PKP	Rp. 31.691.834	Rp. 31.924.834
8.	PPh Pasal 21 5% x Rp. 31.691.834 5% x Rp.31.924.834	Rp. 1.584.591	Rp. 1.569.241
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.584.591	Rp. 1.596.241

6. Intan Putri (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.324.011.8.021.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 79.345.874- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Intan Putri adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 70.417.013	Rp. 70.417.013
2.	THR/Bonus	Rp. 8.928.861	Rp. 8.928.861
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 79.345.874	Rp. 79.345.874
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.321.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.590.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 70.434.874	Rp. 70.945.874
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 45.000.000)	(Rp. 45.000.000)
7.	PKP	Rp. 25.434.874	Rp. 25.945.874
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 25.434.874	Rp. 1.271.473	
	5% x Rp. 25.945.874		Rp. 1.297.293
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.271.684	Rp. 1.297.293

7. Rifki Andrian (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.695.272.3.854.000. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 77.121.115 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rifki Andrian adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 67.920.813	Rp. 67.920.813
2.	THR/Bonus	Rp. 9.200.302	Rp. 9.200.302
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 77.121.115	Rp. 77.121.115
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.410.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.583.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 68.128.115	Rp. 68.721.115
6.	PTKP: WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.36.000.000)	(Rp.36.000.000)
7.	PKP	Rp. 32.128.115	Rp. 32.721.115
8.	PPh Pasal 21 5% x Rp. 32.128.115 5% x Rp.32.721.115	Rp. 1.606.366	Rp. 1.636.055
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.606.405	Rp. 1.636.005

8. Vikry Prananda (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.021.225.7.215.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 75.082.586- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Vikry Prananda adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 66.788.117	Rp. 66.788.117
2.	THR/Bonus	Rp. 8.294.473	Rp. 8.294.473
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 75.082.586	Rp. 75.082.586
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.320.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.593.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 66.169.586	Rp. 66.682.586
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 42.000.000)	(Rp.42.000.000)
7.	PKP	Rp. 24.169.289	Rp. 24.682.129
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 24.169.289	Rp. 1.208.436	
	5% x Rp. 24.682.129		Rp. 1.234.129
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.208.464	Rp. 1.234.129

9. Rizki Maulana (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.588.798.5.114.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 79.780.543 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rizki Maulana adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 71.164.388	Rp. 71.164.388
2.	THR/Bonus	Rp. 8.669.255	Rp. 8.669.255
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 79.780.543	Rp. 79.780.543
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.155.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.559.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 71.066.931	Rp. 71.380.543
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.42.000.000)	(Rp.42.000.000)
7.	PKP	Rp. 29.066.931	Rp. 29.380.543
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 29.066.931	Rp. 1.453.346	
	5% x Rp.29.380.543		Rp. 1.469.027
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.453.346	Rp. 1.469.027

10. Hanifa Aulia (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 06.031.821.3.116.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 83.250.917 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Hanifa Aulia adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 73.581.662	Rp. 73.581.662
2.	THR/Bonus	Rp. 9.669.255	Rp. 9.669.255
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 83.250.917	Rp. 83.250.917
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.482.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.678.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 74.090.917	Rp. 74.850.917
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 3 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 48.000.000)	(Rp. 48.000.000)
7.	PKP	Rp. 26.090.917	Rp. 26.850.917
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 26.090.917	Rp. 1.304.545	
	5% x Rp. 26.850.917		Rp. 1.342.545
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.304.545	Rp. 1.342.545

11. Fauzi Armansyah (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 04.986.386.7.121.000. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 75.720.115 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Fauzi Armansyah adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 67.481.789	Rp. 67.481.789
2.	THR/Bonus	Rp. 8.238.326	Rp. 8.238.326
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 75.720.115	Rp. 75.720.115
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.323.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.527.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 66.870.115	Rp. 67.320.115
6.	PTKP: WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.36.000.000)	(Rp.36.000.000)
7.	PKP	Rp. 30.870.115	Rp. 31.320.115
8.	PPh Pasal 21 5% x Rp. 30.870.115 5% x Rp.31.320.115	Rp. 1.543.505	Rp. 1.566.005
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.543.505	Rp. 1.566.005

12. Sandi Syahputra (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.305.010.3.122.000. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 72.270.958- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Sandi Syahputra adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 64.804.286	Rp. 64.804.286
2.	THR/Bonus	Rp. 7.466.672	Rp. 7.466.672
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 72.270.958	Rp. 72.270.958
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.497.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.459.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 63.314.958	Rp. 63.870.958
6.	PTKP: WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.36.000.000)	(Rp.36.000.000)
7.	PKP	Rp. 27.314.958	Rp. 27.870.958
8.	PPh Pasal 21 5% x Rp. 27.314.958 5% x Rp.27.870.958	Rp. 1.365.747	Rp. 1.393.547
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.365.747	Rp. 1.393.547

13. Yuni Fitriani (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.886.257.5.141.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 77.097.791- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Yuni Fitriani adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 68.591.916	Rp. 68.591.916
2.	THR/Bonus	Rp. 8.505.875	Rp. 8.505.875
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 77.097.791	Rp. 77.097.791
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.374.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.443.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 68.267.791	Rp. 68.697.791
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.45.000.000)	(Rp.45.000.000)
7.	PKP	Rp. 23.267.791	Rp. 23.697.791
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 23.267.791	Rp. 1.163.389	
	5% x Rp.23.697.791		Rp. 1.184.889
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.163.389	Rp. 1.184.889

14. Andreansyah (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.358.017.5.121.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 73.781.623- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Andreansyah adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 65.781.663	Rp. 65.781.663
2.	THR/Bonus	Rp. 7.999.960	Rp. 7.999.960
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 73.781.623	Rp. 73.781.623
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.428.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.581.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 64.772.623	Rp. 65.381.623
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 36.000.000	Rp. 36.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 3.000.000	Rp. 3.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.42.000.000)	(Rp.42.000.000)
7.	PKP	Rp. 22.772.623	Rp. 23.381.623
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 22.772.623	Rp. 1.138.631	
	5% x Rp.23.381.623		Rp. 1.169.081
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.138.631	Rp. 1.169.081

Setelah diadakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, maka berikut ini adalah selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang karyawan tetap yang seharusnya dibayar Grand Inna Hotel.

Tabel IV.4
Selisih Pajak Penghasilan Pasal 21
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2015

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan	Rp. 19.238.936
Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan	Rp. 19.589.711
Selisih Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp. 350.775

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa Grand Inna Hotel Medan seharusnya membayar PPh pasal 21 terutang tahun 2015 untuk karyawan tetap sebesar Rp 19.589.711 -. Akibat dari terjadi kesalahan perhitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang melebihi batas maksimal, maka Grand Inna Hotel Medan memiliki kurang bayar Rp 350.775 ,-.

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk tahun 2016:

1. Sayuti Malik (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 04.698.772.5.212.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 88.144.219- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Sayuti Malik adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 77.822.286	Rp. 77.822.286
2.	THR/Bonus	Rp. 10.321.933	Rp. 10.321.933
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 88.144.219	Rp. 88.144.219
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.766.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.766.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 78.612.219	Rp. 79.744.219
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 67.500.000)	(Rp. 67.500.000)
7.	PKP	Rp. 11.112.219	Rp. 12.244.219
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 11.112.219	Rp. 555.219	
	5% x Rp. 12.244.219		Rp. 612.210
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 555.219	Rp. 612.210

2. Ahmad Pratama (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.022.621.7.218.000. Dengan status tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 86.360.507- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Ahmad Pratama adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 76.676.477	Rp. 76.676.477
2.	THR/Bonus	Rp. 9.684.030	Rp. 9.684.030
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 86.360.507	Rp. 86.360.507
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.813.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.896.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 76.651.507	Rp. 77.960.507
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 58.500.000)	(Rp. 58.500.000)
	PKP	Rp. 18.151.307	Rp. 19.460.507
7.	PPh Pasal 21		
8.	5% x Rp. 18.151.307	Rp. 907.575	
	5% x Rp.19.460.507		Rp. 973.025
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 907.575	Rp. 973.025

3. Indri Oktavia (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.989.886.3.529.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 84.285.430 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Indri Oktavia adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 74.717.398	Rp. 74.717.398
2.	THR/Bonus	Rp. 9.568.032	Rp. 9.568.032
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 84.285.430	Rp. 84.285.430
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.961.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.880.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 74.777.430	Rp. 75.885.430
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 1 Tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.63.000.000)	(Rp.63.000.000)
7.	PKP	Rp. 11.444.430	Rp. 12.885.430
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 11.444.430	Rp. 572.221	
	5% x Rp. 12.885.430		Rp. 644.271
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 572.221	Rp. 644.271

4. Akbar Ramadhan (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 06.358.010.3.153.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 86.585.653 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Akbar Ramadhan adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 76.251.402	Rp. 76.251.402
2.	THR/Bonus	Rp. 10.334.251	Rp. 10.334.251
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 86.585.653	Rp. 86.585.653
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.890.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.682.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 77.012.653	Rp. 78.185.653
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 3 tanggungan	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.72.000.000)	(Rp.72.000.000)
7.	PKP	Rp. 5.012.653	Rp. 6.185.653
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 5.012.653	Rp. 250.632	
	5% x Rp. 6.185.653		Rp. 302.282
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 250.632	Rp. 302.282

5. Rahmad Fauzi (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.887.651.9.314.000. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 83.607.493- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rahmad Fauzi adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 73.709.860	Rp. 73.709.860
2.	THR/Bonus	Rp. 9.897.633	Rp. 9.897.633
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 83.607.493	Rp. 83.607.493
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.650.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.960.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 73.997.493	Rp. 75.207.493
6.	PTKP: WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 54.000.000)	(Rp.54.000.000)
7.	PKP	Rp. 19.997.493	Rp. 21.207.493
8.	PPh Pasal 21 5% x Rp. 19.997.493 5% x Rp.21.207.493	Rp. 999.874	Rp. 1.060.374
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 999.874	Rp. 1.060.374

6. Intan Putri (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.324.011.8.021.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 85.596.596- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Intan Putri adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 75.634.070	Rp. 75.634.070
2.	THR/Bonus	Rp. 9.962.526	Rp. 9.962.526
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 85.596.596	Rp. 85.596.596
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.810.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.710.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 76.076.596	Rp. 77.196.596
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 67.500.000)	(Rp. 67.500.000)
7.	PKP	Rp. 8.576.596	Rp. 9.696.596
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 8.576.596	Rp. 428.829	
	5% x Rp. 9.696.596		Rp. 484.829
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 428.829	Rp. 484.829

7. Rifki Andrian (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.695.272.3.854.000. Dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 83.313.663 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rifki Andrian adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 73.084.935	Rp. 73.084.935
2.	THR/Bonus	Rp. 10.228.728	Rp. 10.228.728
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 83.313.663	Rp. 83.313.663
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.869.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.868.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 73.576.663	Rp. 74.913.663
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
7.		(Rp.58.500.000)	(Rp.58.500.000)
8.	Jumlah PTKP	Rp. 15.076.663	Rp. 16.413.663
	PKP		
	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 15.076.663	Rp. 753.833	
	5% x Rp.16.413.663		Rp. 820.683
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 753.833	Rp. 820.683

8. Vikry Prananda (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.021.225.7.215.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 81.798.917- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Vikry Prananda adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 72.449.871	Rp. 72.449.871
2.	THR/Bonus	Rp. 9.349.046	Rp. 9.349.046
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 81.798.917	Rp. 81.798.917
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.816.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.768.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 72.214.917	Rp. 73.398.917
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 67.500.000)	(Rp. 67.500.000)
7.	PKP	Rp. 4.714.745	Rp. 5.898.917
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 4.714.745	Rp. 235.745	
	5% x Rp. 5.898.917		Rp. 294.945
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 235.745	Rp. 294.945

9. Rizki Maulana (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.588.798.5.114.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 88.591.573 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rizki Maulana adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 78.763.942	Rp. 78.763.942
2.	THR/Bonus	Rp. 9.827.631	Rp. 9.827.631
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 88.591.573	Rp. 88.591.573
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.785.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.763.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 78.043.573	Rp. 80.191.573
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.67.500.000)	(Rp.67.500.000)
7.	PKP	Rp. 10.543.573	Rp. 12.691.573
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 10.543.573	Rp. 527.178	
	5% x Rp.12.691.573		Rp. 634.578
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 527.178	Rp. 634.578

10. Hanifa Aulia (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 06.031.821.3.116.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 91.294.817- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Hanifa Aulia adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 80.467.086	Rp. 80.467.086
2.	THR/Bonus	Rp. 10.927.731	Rp. 10.927.731
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 91.294.817	Rp. 91.294.817
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.942.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.592.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 80.760.817	Rp. 82.894.817
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 3 tanggungan	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 72.000.000)	(Rp. 72.000.000)
7.	PKP	Rp. 8.760.817	Rp. 10.894.817
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 8.760.817	Rp. 438.040	
	5% x Rp.10.894.817		Rp. 544.740
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 438.040	Rp. 544.740

11. Fauzi Armansyah (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 04.986.386.7.121.000. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 84.705.782 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Fauzi Armansyah adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 74.491.800	Rp. 74.491.800
2.	THR/Bonus	Rp. 9.583.982	Rp. 9.583.982
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 84.075.782	Rp. 84.075.782
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.149.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.877.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 74.049.782	Rp. 75.675.782
6.	PTKP: WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.54.000.000)	(Rp.54.000.000)
7.	PKP	Rp. 20.049.782	Rp. 21.675.782
8.	PPh Pasal 21 5% x Rp. 20.049.782 5% x Rp.21.675.782	Rp. 1.002.489	Rp. 1.083.789
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.002.489	Rp. 1.083.789

12. Sandi Syahputra (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.305.010.3.122.000. Dengan tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 81.687.107- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Sandi Syahputra adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 72.577.276	Rp. 72.577.276
2.	THR/Bonus	Rp. 9.109.831	Rp. 9.109.831
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 81.687.107	Rp. 81.687.107
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.238.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.672.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 71.777.107	Rp. 73.287.107
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.58.500.000)	(Rp.58.500.000)
7.	PKP	Rp. 13.277.107	Rp. 15.787.107
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 13.277.107	Rp. 661.355	
	5% x Rp.15.787.107		Rp. 739.355
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 661.355	Rp. 739.355

13. Yuni Fitriani (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.886.257.5.141.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 74.732.123 . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Yuni Fitriani adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 75.408.030	Rp. 75.408.030
2.	THR/Bonus	Rp. 9.693.093	Rp. 9.693.093
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 85.101.123	Rp. 85.101.123
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.673.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.696.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 74.732.123	Rp. 76.701.123
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.67.500.000)	(Rp.67.500.000)
7.	PKP	Rp. 7.232.123	Rp. 9.201.123
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 7.232.123	Rp. 361.606	
	5% x Rp.9.201.123		Rp. 460.056
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 361.606	Rp. 460.056

14. Andreansyah (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.358.017.5.121.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 82.959.095- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Andreansyah adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 73.568.113	Rp. 73.568.113
2.	THR/Bonus	Rp. 9.390.982	Rp. 9.390.982
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 82.959.095	Rp. 82.959.095
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.891.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.762.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 73.306.095	Rp. 74.559.095
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.63.000.000)	(Rp.63.000.000)
7.	PKP	Rp. 10.306.095	Rp. 11.559.095
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 10.306.095	Rp. 515.304	
	5% x Rp.11.559.095		Rp. 577.954
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 515.304	Rp. 577.954

Setelah diadakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, maka berikut ini adalah selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang karyawan tetap yang seharusnya dibayar Grand Inna Hotel.

Tabel IV.5
Selisih Pajak Penghasilan Pasal 21
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2016

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan	Rp. 8.210.210
Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan	Rp. 9.233.091
Selisih Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp. 1.022.881

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa Grand Inna Hotel seharusnya membayar PPh pasal 21 tahun 2016 untuk karyawan tetap sebesar Rp 9.233.091 -.

Berikut ini perhitungan pajak penghasilan pasal 21 karyawan tetap menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk tahun 2017:

1. Sayuti Malik (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 04.698.772.5.212.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 89.063.487- . Setelah diadakan analisis,ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan UU adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 78.485.044	Rp. 78.485.044
2.	THR/Bonus	Rp. 10.578.433	Rp. 10.578.433
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 89.063.487	Rp. 89.063.487
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.981.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.816.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 79.266.487	Rp. 80.663.487
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 3 tanggungan	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.72.000.000)	(Rp. 72.000.000)
7.	PKP	Rp. 7.266.487	Rp. 8.633.487
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 7.266.487	Rp. 363.324	
	5% x Rp. 8.633.487		Rp. 433.174
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 363.324	Rp. 433.174

2. Ahmad Pratama (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.022.621.7.218.000. Dengan status tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 87.772.266- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Ahmad Pratama adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 77.802.328	Rp. 77.802.328
2.	THR/Bonus	Rp. 9.969.938	Rp. 9.969.938
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 87.772.266	Rp. 87.772.266
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.932.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.856.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 77.984.266	Rp. 79.372.266
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 58.500.000)	(Rp. 58.500.000)
7.	PKP	Rp. 19.484.266	Rp. 20.872.266
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 19.484.266	Rp. 974.213	
	5% x Rp.20.872.266		Rp. 1.043.613
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 974.213	Rp. 1.043.613

3. Indri Oktavia (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.989.886.3.529.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 85.226.559 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Indri Oktavia adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 75.442.828	Rp. 75.442.828
2.	THR/Bonus	Rp. 9.783.731	Rp. 9.783.731
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 85.226.559	Rp. 85.226.559
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.162.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.962.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 75.102.559	Rp. 76.826.559
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 1 Tanggungan	Rp . 4.500.000	Rp . 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.63.000.000)	(Rp.63.000.000)
7.	PKP	Rp. 12.102.529	Rp. 13.826.559
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 12.102.529	Rp. 605.127	
	5% x Rp. 13.826.559		Rp. 691.327
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 605.127	Rp. 691.327

4. Akbar Ramadhan (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 06.358.010.3.153.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 87.933.260 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Akbar Ramadhan adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 77.244.955	Rp. 77.244.955
2.	THR/Bonus	Rp. 10.688.305	Rp. 10.688.305
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 87.933.260	Rp. 87.933.260
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.186.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.781.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 77.966.260	Rp. 79.533.260
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 3 tanggungan	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.72.000.000)	(Rp.72.000.000)
7.	PKP	Rp. 5.966.260	Rp. 7.533.260
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 5.966.260	Rp. 298.313	
	5% x Rp. 7.533.260		Rp. 376.663
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 298.313	Rp. 376.663

5. Rahmad Fauzi (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.887.651.9.314.000. Dengan status kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp 84.795.512- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rahmad Fauzi adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 74.632.427	Rp. 74.632.427
2.	THR/Bonus	Rp. 10.163.085	Rp. 10.163.085
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 84.795.512	Rp. 84.795.512
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.982.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.281.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 74.532.512	Rp. 76.394.512
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp, 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.58.500.000)	(Rp.58.500.000)
7.	PKP	Rp. 16.032.512	Rp. 17.895.512
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 16.032.512	Rp. 801.625	
	5% x Rp.17.895.512		Rp. 894.775
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 801.625	Rp. 894.775

6. Intan Putri (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.324.011.8.021.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 86.630.584- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Intan Putri adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 76.407.745	Rp. 76.407.745
2.	THR/Bonus	Rp. 10.222.839	Rp. 10.222.839
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 86.630.584	Rp. 86.630.584
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.082.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.932.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 76.616.584	Rp. 78.230.584
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 67.500.000)	(Rp. 67.500.000)
7.	PKP	Rp. 9.116.584	Rp. 10.730.584
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 9.116.584	Rp. 455.829	
	5% x Rp.10.730.584		Rp. 536.529
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 455.829	Rp. 536.529

7. Rifki Andrian (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.695.272.3.854.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 83.922.180 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rifki Andrian adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 73.548.352	Rp. 73.548.352
2.	THR/Bonus	Rp. 10.373.828	Rp. 10.373.828
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 83.922.180	Rp. 83.922.180
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.982.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.186.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 73.754.180	Rp. 75.522.180
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp.63.00.000)	(Rp.63.000.000)
7.	PKP	Rp. 10.754.180	Rp. 12.522.180
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 10.754.180	Rp. 537.709	
	5% x Rp.12.522.180		Rp. 626.109
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 537.709	Rp. 626.109

8. Vikry Prananda (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.021.225.7.215.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 83.028.256- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Vikry Prananda adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 73.450.315	Rp. 73.450.315
2.	THR/Bonus	Rp. 9.577.941	Rp. 9.577.941
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 83.028.256	Rp. 83.028.256
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.183.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.964.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 72.881.256	Rp. 74.628.256
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 67.500.000)	(Rp. 67.500.000)
7.	PKP	Rp. 5.381.256	Rp. 7.128.256
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 5.381.256	Rp. 269.062	
	5% x Rp. 7.128.256		Rp. 356.412
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 269.062	Rp. 356.412

9. Rizki Maulana (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 69.588.798.5.114.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 89.215.960 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Rizki Maulana adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 79.162.667	Rp. 79.162.667
2.	THR/Bonus	Rp. 10.053.293	Rp. 10.053.293
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 89.215.960	Rp. 89.215.960
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.147.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.277.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 78.791.960	Rp. 80.815.960
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.67.500.000)	(Rp.67.500.000)
7.	PKP	Rp. 11.291.960	Rp. 13.315.960
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 11.291.960	Rp. 564.598	
	5% x Rp.13.315.960		Rp. 665.798
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 564.598	Rp. 665.798

10. Hanifa Aulia (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 06.031.821.3.116.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 3 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 93.599.934- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Hanifa Aulia adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 82.459.977	Rp. 82.459.977
2.	THR/Bonus	Rp. 11.139.957	Rp. 11.139.957
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 93.599.934	Rp. 93.599.934
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.398.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.641.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 82.560.934	Rp. 85.199.934
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan Kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 3 tanggungan	Rp. 13.500.000	Rp. 13.500.000
	Jumlah PTKP	(Rp. 72.000.000)	(Rp. 72.000.000)
7.	PKP	Rp. 10.560.934	Rp. 13.199.934
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 10.560.934	Rp. 528.046	
	5% x Rp. 13.199.934		Rp. 659.996
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 528.046	Rp. 659.996

11. Fauzi Armansyah (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 04.986.386.7.121.000. Dengan status tidak kawin dan tidak memiliki tanggungan. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 85.602.161 - . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Fauzi Armansyah adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 75.771.335	Rp. 75.771.335
2.	THR/Bonus	Rp. 9.830.826	Rp. 9.830.826
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 85.602.161	Rp. 85.602.161
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.785.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.964.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 75.853.161	Rp. 77.202.161
6.	PTKP: WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.54.000.000)	(Rp.54.000.000)
7.	PKP	Rp. 21.853.161	Rp. 23.202.161
8.	PPh Pasal 21 5% x Rp. 21.853.161 5% x Rp.23.202.161	Rp. 1.092.658	Rp. 1.160.108
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 1.092.658	Rp. 1.160.108

12. Sandi Syahputra (laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.305.010.3.122.000. Dengan tidak kawin dan memiliki tanggungan 1 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 83.180.027- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Sandi Syahputra adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 73.724.061	Rp. 73.724.061
2.	THR/Bonus	Rp. 9.455.966	Rp. 9.455.966
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 83.180.027	Rp. 83.180.027
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.924.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.881.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 73.375.027	Rp. 74.780.027
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 1 tanggungan	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
7.	Jumlah PTKP	(Rp.63.000.000)	(Rp.63.000.000)
8.	PKP	Rp. 10.375.027	Rp. 11.780.027
	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 10.375.027	Rp. 518.751	
	5% x Rp.11.780.027		Rp. 589.001
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 518.751	Rp. 589.001

13. Yuni Fitriani (Perempuan) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 07.886.257.5.141.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp. 86.517.079 . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Yuni Fitriani adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 76.612.674	Rp. 76.612.674
2.	THR/Bonus	Rp. 9.904.405	Rp. 9.904.405
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 86.517.079	Rp. 86.517.079
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 7.265.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 3.160.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 76.092.079	Rp. 78.117.076
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.67.500.000)	(Rp.67.500.000)
7.	PKP	Rp. 8.592.079	Rp. 10.617.076
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 8.592.079	Rp. 429.603	
	5% x Rp.10.617.076		Rp. 530.853
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 429.603	Rp. 530.853

14. Andreansyah (Laki-laki) adalah karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, dengan jabatan Karyawan tetap. Memiliki NPWP 59.358.017.5.121.000. Dengan status kawin dan memiliki tanggungan 2 orang. Memiliki penghasilan pertahun Rp 84.373.331- . Setelah diadakan analisis berdasarkan data dari perusahaan, ditemukan informasi bahwa terjadi kesalahan perhitungan terhadap tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang terlalu tinggi. Maka perhitungan PPh pasal 21 menurut perusahaan dan menurut Undang-undang untuk Andreansyah adalah:

No.	Keterangan	Menurut Perusahaan	Menurut Undang-Undang Perpajakan
1.	Gaji Setahun/Tunjangan PPh	Rp. 74.683.228	Rp. 74.683.228
2.	THR/Bonus	Rp. 9.690.103	Rp. 9.690.103
3.	Total Penghasilan Bruto	Rp. 84.373.331	Rp. 84.373.331
4.	Biaya Jabatan 5% (max Rp.6.000.000)	(Rp. 6.851.000)	(Rp. 6.000.000)
	Iuran Pensiun 5% (max Rp. 2.400.000)	(Rp. 2.763.000)	(Rp. 2.400.000)
5.	Penghasilan Neto	Rp. 74.759.331	Rp. 75.973.331
6.	PTKP:		
	WP	Rp. 54.000.000	Rp. 54.000.000
	Tambahan kawin	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
	Tambahan 2 tanggungan	Rp. 9.000.000	Rp. 9.000.000
	Jumlah PTKP	(Rp.67.500.000)	(Rp.67.500.000)
7.	PKP	Rp. 7.259.331	Rp. 8.473.331
8.	PPh Pasal 21		
	5% x Rp. 7.259.331	Rp. 362.966	
	5% x Rp.8.473.331		Rp. 423.666
	Total PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 362.966	Rp. 423.666

Setelah diadakan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas karyawan tetap Grand Inna Hotel Medan, maka berikut ini adalah selisih perhitungan PPh Pasal 21 terutang karyawan tetap yang seharusnya dibayar Grand Inna Hotel.

Tabel IV.6
Selisih Pajak Penghasilan Pasal 21
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2017

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan	Rp. 7.801.824
Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Undang-Undang Perpajakan	Rp. 8.988.024
Selisih Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp. 1.186.200

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa Grand Inna Hotel Medan seharusnya membayar PPh pasal 21 terutang tahun 2017 untuk karyawan tetap sebesar Rp 8.988.024 -. Akibat dari terjadi kesalahan perhitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang melebihi batas maksimal, maka Grand Inna Hotel Medan memiliki kurang bayar Rp 1.186.200 ,-.

Berikut ini merupakan selisih pajak perhitungan pasal 21 atas karyawan tetap menurut Grand Inna Hotel Medan dan menurut Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2015, 2016 dan 2017:

Tabel XIII.1
Selisih Pajak Penghasilan Pasal 21
Grand Inna Hotel Medan
Tahun 2015 2016 dan 2017

Tahun	2015	2016	2017	Jumlah
PPh Pasal 21 Terutang menurut Perusahaan	Rp.19.238.936	Rp.8.210.210	Rp.7.801.824	Rp.35.250.824
PPh Pasal 21 Terutang menurut Undang-Undang	Rp. 19.589.711	Rp.9.233.091	Rp.8.988.024	Rp.37.810.826
Selisih PPh Pasal 21 Terutang	Rp. 350.775	Rp.1.022.881	Rp.1.186.200	Rp. 2.559.856

B. Pembahasan

1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Karyawan Tetap pada Grand Inna Hotel Medan

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada tahun 2015 perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun untuk Sayuti Malik sebesar Rp. 6.246.000 dan Rp. 2.562.000 sehingga menyebabkan PPh pasal 21 terutang yang dibayar sebesar Rp. 1.388.161, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.408.561. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 20.400. Untuk Ahmad Pratama tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.304.000 dan Rp. 2.620.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.606.002, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.633.222. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 27.220. Untuk Indri Oktavia tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.481.000 dan Rp. 2.650.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.437.463, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.474.013. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 37.450.

Untuk Akbar Ramadhan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.301.000 dan Rp. 2.642.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.167.003 sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.185.153. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 18.150. Untuk Rahmad Fauzi tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.123.000 dan Rp. 2.510.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.584.591, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21

terutang yaitu sebesar Rp. 1.596.241. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 11.650. Untuk Intan Putri tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.321.000 dan Rp. 2.590.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.271.684, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.297.293. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 25.609.

Untuk Rifki Andrian tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.410.000 dan Rp. 2.583.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.606.405, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.636.005. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp.29.600. Untuk Vikry Prananda tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.320.000 dan Rp. 2.593.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.208.464, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.234.129. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 25.665. Untuk Rizki Maulana tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.155.000 dan Rp. 2.559.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.453.346, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.469.027. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 15.681. Untuk Hanifa Aulia tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.482.000 dan Rp. 2.678.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.304.545, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.342.545. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 38.000.

Untuk Fauzi Armansyah tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.323.000 dan Rp. 2.527.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar

Rp, 1.543.505, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.566.005. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 22.500. Untuk Sandi Syahputra tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.497.000 dan Rp. 2.459.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.365.747, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.393.547. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 27.800. Untuk Yuni Fitriani tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.374.000 dan Rp. 2.443.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.163.389, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.184.889. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 21.500. Untuk Andreansyah tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.428.000 dan Rp. 2.581.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.138.631, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.169.081. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 30.450. Karena perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang melebihi batas maksimal sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp. 4.765.000 untuk biaya jabatan dan Rp. 2.417.000 untuk iuran pensiun. Dengan adanya selisih dari biaya jabatan dan iuran pensiun, mengakibatkan kurang bayar PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 323.775.

Kemudian pada tahun 2016 perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun untuk Sayuti Malik sebesar Rp. 6.766.000 dan Rp. 2.766.000 sehingga menyebabkan PPh pasal 21 terutang yang dibayar sebesar Rp. 555.219, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 612.210. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 56.919. Untuk Ahmad Pratama tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.813.000 dan Rp.

2.896.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 907.575, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 973.025. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 65.450. Untuk Indri Oktavia tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.961.000 dan Rp. 2.880.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 572.221, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 644.271. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 72.050.

Untuk Akbar Ramadhan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.890.000 dan Rp. 2.682.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 250.632 sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 302.282. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 51.650. Untuk Rahmad Fauzi tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.650.000 dan Rp. 2.960.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 999.874, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.060.374. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 60.5000. Untuk Intan Putri tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.810.000 dan Rp. 2.710.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 428.829, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 484.829. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp.56.000.

Untuk Rifki Andrian tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.869.000 dan Rp. 2.868.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 753.833, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 820.683. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 66.850. Untuk Vikry Prananda tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp.

6.816.000 dan Rp. 2.768.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 235.745, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 294.945. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 59.200. Untuk Rizki Maulana tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.785.000 dan Rp. 3.763.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 527.178, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 634.578. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 107.400. Untuk Hanifa Aulia tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.942.000 dan Rp. 3.592.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 438.040, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 544.740. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 106.700.

Untuk Fauzi Armansyah tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.149.000 dan Rp. 2.877.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 1.002.489, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.083.789. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 81.300. Untuk Sandi Syahputra tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.238.000 dan Rp. 2.672.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 661.355, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 739.355. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 78.000. Untuk Yuni Fitriani tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.673.000 dan Rp. 3.696.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 361.606, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 460.056. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 98.450. Untuk Andreansyah tarif biaya jabatan dan iuran

pensiun sebesar Rp. 6.891.000 dan Rp. 2.762.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 515.304, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 577.954. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 62.650. Karena perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang melebihi batas maksimal sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp. 15.130.000 untuk biaya jabatan dan Rp. 8.864.000 untuk iuran pensiun. Dengan adanya selisih dari biaya jabatan dan iuran pensiun, mengakibatkan kurang bayar PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 1.002.881.

Dan pada tahun 2017 perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun untuk Sayuti Malik sebesar Rp. 6.981.000 dan Rp. 2.816.000 sehingga menyebabkan PPh pasal 21 terutang yang dibayar sebesar Rp. 363.324, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 433.174. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 69.850. Untuk Ahmad Pratama tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.932.000 dan Rp. 2.856.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 974.213, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.043.613. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 69.400. Untuk Indri Oktavia tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.162.000 dan Rp. 2.962.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 605.127, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 691.327. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 86.200.

Untuk Akbar Ramadhan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.186.000 dan Rp. 2.781.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 298.313 sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar

Rp. 376.663. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 78.350. Untuk Rahmad Fauzi tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.982.000 dan Rp. 3.281.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 801.625, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 894.775. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 93.150. Untuk Intan Putri tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.082.000 dan Rp. 2.932.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 455.829, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 536.529. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 80.700.

Untuk Rifki Andrian tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.982.000 dan Rp. 3.186.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 537.709, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp .626.109. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp.88.400. Untuk Vikry Prananda tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.183.000 dan Rp. 2.964.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 269.062, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 356.412. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 85.350. Untuk Rizki Maulana tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.147.000 dan Rp. 3.277.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 564.598, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 665.798. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 101.200. Untuk Hanifa Aulia tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.398.000 dan Rp. 3.641.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp, 528.046, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar

Rp. 659.996. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 131.950.

Untuk Fauzi Armansyah tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.785.000 dan Rp. 2.964.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 1.092.658, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 1.160.108. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 67.450. Untuk Sandi Syahputra tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.924.000 dan Rp. 2.881.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 518.751, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 589.001. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 70.250. Untuk Yuni Fitriani tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 7.265.000 dan Rp. 3.160.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 429.603, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 530.853. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 101.250. Untuk Andreansyah tarif biaya jabatan dan iuran pensiun sebesar Rp. 6.851.000 dan Rp. 2.763.000 sehingga menyebabkan PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 362.966, sedangkan menurut Undang-Undang PPh Pasal 21 terutang yaitu sebesar Rp. 423.666. Hal ini mengakibatkan perusahaan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 60.700. Karena perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun yang melebihi batas maksimal sehingga menyebabkan selisih sebesar Rp. 15.130.000 untuk biaya jabatan dan Rp. 8.864.000 untuk iuran pensiun. Dengan adanya selisih dari biaya jabatan dan iuran pensiun, mengakibatkan kurang bayar PPh Pasal 21 terutang sebesar Rp. 1.186.200.

Dari perhitungan di atas bahwa Pajak Perhitungan Pasal 21 terutang menurut perusahaan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp. 35.250.824, sedangkan

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang menurut Undang-Undang Perpajakan dari tahun 2015, 2016 dan 2017 adalah sebesar Rp. 37.783.826. Akibat dari terjadi kesalahan perhitungan biaya jabatan dan iuran pensiun dari tahun 2015, 2016 dan 2017 yang melebihi batas maksimal, maka Grand Inna Hotel Medan memiliki kurang bayar sebesar Rp. 2.532.856 ,-.

Berdasarkan adanya selisih perhitungan menurut perusahaan dan menurut undang-undang pada PPh 21, Setelah penulis melakukan perhitungan terhadap PPh pasal 21 Grand Inna Hotel Medan dari tahun 2015, 2016 dan 2017, maka penulis menemukan bahwa perusahaan tidak melakukan perhitungan dan pemotongan pajak dengan benar berdasarkan Peraturan Pajak yang berlaku. Penyebabnya karena bagian Manajemen perusahaan tidak menghitung secara benar terhadap biaya jabatan dan iuran pensiun terhadap karyawan, sehingga menyebabkan kurang bayar.

Hal ini mengakibatkan jumlah PPh pasal 21 terutang yang telah dibayar perusahaan tidak sesuai dengan pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan. Jumlah PPh pasal 21 terutang yang seharusnya dibayar oleh Grand Inna Hotel Medan tahun 2015 sebesar Rp. 19.562.711,tahun 2016 sebesar Rp.9.233.091 dan tahun 2017 sebesar Rp.8.988.024. Atas kewajiban pajak yang tidak dihitung ini, jika dilakukan pemeriksaan oleh fiskus maka akan dikenakan sanksi administrasi bunga sebesar 2% perbulan, maksimal 24 bulan dihitung dari tanggal sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian atau tahun pajak sampai dengan tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP-KB).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang berkaitan dengan Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21 Atas Gaji Karyawan Tetap pada Grand Inna Hotel Medan adalah sebagai berikut :

1. Grand Inna Hotel Medan belum melakukan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Kesalahan dapat dilihat dari adanya perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan Tetap terutang menurut perusahaan dan Undang-Undang Perpajakan pada tahun 2015, 2016 dan 2017 sehingga menyebabkan kurang bayar.
2. Pihak manajemen perusahaan menetapkan tarif biaya jabatan dan iuran pensiun melebihi batas maksimal sehingga menyebabkan terjadi perbedaan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan tetap terutang pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan demi kelancaran operasional perusahaan dimasa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan diharapkan agar memperhatikan perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas karyawan tetap pada Grand Inna Hotel Medan dengan perhitungan PPh Pasal 21 menurut peraturan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008.
2. Sebaiknya perusahaan memperhatikan berapa jumlah batas maksimal tarif biaya jabatan dan tarif iuran pensiun menurut Undang-undang Perpajakan sehingga tidak terjadinya kesalahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes dan Estralita (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta :Salemba Empat.
- Dedi Rainer (2017). “*Pengertian Akuntansi Perpajakan, Fungsi, Prinsi, Peran, Sifat, Istilah Akuntansi Perpajakan Terlengkap*”. <http://www.sepengetahuan.com>. Diakses 8 September 2018.
- Evi M.S, Lucky Nugroho & Lawe A. (2018). “Analisa Mekanisme Perhitungan, Pemotongan, Peyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016”. *Jurnal Tekun*, Universitas Mercu Buana Jakarta. Vol.8 No.1, Maret 2018.
- Fathur Rokhman (2016). “*Pengertian Wajib Pajak, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak yang Sebaiknya Anda Tahu*”. <https://www.mas-fat.com>. Diakses 12 September 2018.
- Hasibuan, Doni (2013). “*Siapa Saja Pemotong PPh 21, Apa Hak dan Kewajibannya*”. <http://keuanganlsm.com>. Diakses 9 September 2018.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Meyliza Dalughu Manado (2015). “Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado”. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Vol. 15 No. 03 Tahun 2015 .
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak
- Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiun.
- Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah
- Pitriani (2016). “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Upah Harian pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Hulu Sungai Utara”. *Jurnal Ilmiah Ekonom iBisnis*. Vol. 2 No. 1 Maret 2016.
- Renald R. & Inggriani Elim (2016). “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Pegawai Negeri Sipil Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal EMBA*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi Manado. Vol 4 No. 1 Maret 2016.

- Seruni J. Prang, Sifrid S, &HarijantoSabijono (2017). “Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap dan Penetapan Akuntansi pada PT. Bank Sulutgo (PERSERO) Tbk. Cabang Utama”.*JurnalRiset Going Concern*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi manado. Vol. 12 No. 2 Tahun 2017.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2000Tentang Perubahan Ketigaatas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempatatas UU No. 6 Tahun 1983.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 TentangPajakPenghasilan.
- Yunita Sari Siregar (2017).*Analisis Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Tetap pada PT. Bank Tabungan Negara (PERSERO) Tbk. Cabang Medan*.Skripsi.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.